



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Djalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 421.9/590 /DIKBUD-JP/I/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"MAPPAKASUNGGU"

DESA PAPPALLUANG KECAMATAN BANGKALA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPONTO,

- Meniimbang : a. bahwa lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2014;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor: 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Mappakasunggu" Desa Pappalluang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 02/PKBM/MPPSG/I/2017 Tanggal 15 Januari 2017 tentang Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 2. Berita Acara Nomor : 12/UPT/BB/I/2017 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional dan Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Mappakasunggu" Desa Pappalluang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin kepada :
- Nama : **PKBM MAPPAKASUNGGU**
Alamat : Desa Pappalluang Kec. Bangkala Barat
Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang satuan Pendidikan Non Formal, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 05 Januari 2017



Drs. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 199203 1 010

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubemur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Bangkala Barat;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bangkala Barat;
6. Arsip.